



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 1796 /Dik IV.3 /2012**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "TK ASYSYIFA' " Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Nomor: 820/162/PK/2005 tanggal 01 Juli 2005.Perihal Perubahan Nama TK Terpadu SDN I Sukamulia menjadi TK ASYSYIFA.
 - bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "TK ASYSYIFA' " Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 - Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin kepada :
- | | |
|---------------|---|
| Penyelenggara | : TK ASYSYIFA' |
| Alamat | : Desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur |
| Nama Lembaga | : TK ASYSYIFA' |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
 3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
 4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
 5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
 6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
 7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
 8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 15 - Oktober - 2012

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. Ir. H. SVAMSUHAIDI, MS
Pembina Tk I-IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.